

Isu-isu Etika Penggunaan Tes Psikologi dalam Bimbingan Konseling

Yoseph Pedhu*

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: osecp@yahoo.com

Abstrak

Tes psikologi dalam bimbingan konseling diselenggarakan berdasarkan tujuan memprediksi, mendeskripsi, dan terapi. Implementasinya harus dilakukan secara profesional dan beretika. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi etika penggunaan tes psikologi dalam bimbingan konseling. Penulis menelaah konsep etika, moralitas dan hukum; pengambilan keputusan secara etis; serta isu-isu etika dan hukum dalam penyelenggaraan dan penggunaan tes psikologi dalam bimbingan konseling.

Kata kunci: etika; test psikologi; bimbingan konseling

Pendahuluan

Aktivitas layanan bimbingan dan konseling, termasuk di dalamnya layanan tes dan pengukuran, bukan merupakan sebuah kegiatan tanpa nilai atau kegiatan netral (Welfel dalam Gladding, 2015), melainkan sebuah profesi aktif berdasarkan nilai-nilai yang mengorientasikan kepercayaan tentang apa yang baik dan bagaimana seharusnya mencapai yang baik itu (Bergin dalam Gladding, 2015). Pernyataan ini menggambarkan bahwa peran dan pengaruh etika dalam kegiatan asesmen dalam layanan psikologi dan konseling sangat penting. Konselor, psikolog, dan para pekerja sosial lainnya yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan konseling dan psikologi perlu memahami nilai-nilai, etika, moral, dan hukum. Hal ini disebabkan karena konselor dan psikolog yang tidak memahami nilai-nilai, etika, dan tanggung jawab legal mereka serta nilai-nilai, etika, dan tanggung jawab legal klien; dapat menyebabkan kerugian dari niat dan tujuan baik terhadap layanan yang diselenggarakan (Wilcoxon et al dalam Gladding, 2015).

Kehadiran kode etik profesi apapun diperuntukkan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi dan melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan. Dua (2005) menggambarkan bahwa keberadaan kode etik profesi memiliki fungsi untuk menjamin kepercayaan masyarakat bahwa masyarakat tidak akan dipermainkan sebagai sekedar sarana melainkan tujuan layanan yang diselenggarakan. Kehadiran kode etik berfungsi seperti kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu sendiri di mata masyarakat. Pada hakekatnya kode etik memberikan identitas suatu profesi, mengkomunikasikan kepada para anggota profesi mengenai harapan profesi, dan membantu menjaga kepercayaan masyarakat (Fisher, 2016; Oakland, 2012). Hal ini penting untuk diperhatikan karena praktik konseling dan psikologi dibangun atas dasar kompetensi, profesionalisme, dan kepercayaan (Scoyoc, 2004; Triliva, 2004; Levin & Bickett, 2011). Menurut Kartadinata (dalam Sujadi, 2018)) kode etik profesi merupakan regulasi dan norma perilaku profesional yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas profesi. Pandangan ini juga ditekan oleh ABKIN (dalam Sujadi, 2018) yang menggarisbawahi keberadaan kode etik profesi untuk melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malpraktik. Oleh karena itu, semua anggota profesi harus menjalankan tugasnya secara profesional.

Layanan tes dan pengukuran dalam konseling dan psikologi juga memiliki aturan yang tertera dalam kode etik profesinya. Demikian juga dalam bimbingan dan konseling. Sebagai sebuah profesi, asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia (ABKIN) merumuskan kode etik untuk membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang professional. Kode etik profesi dalam konseling dan psikologi dipandang sebagai pedoman perilaku yang mengatur semua perilaku para konselor dan psikolog dalam berhadapan dengan isu-isu etika dan hukum di dalam menyelenggarakan tes dan pengukuran. Pelaksanaan tes psikologi dalam bimbingan dan konseling mematuhi kode etik konseling sebagai pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas harkat pribadi individu klien sebagai subyek layanan atau perlakuan (Sugiyatno, 2006).

Makalah ini mengkaji isu-isu legal dan etika dalam testing yang diawali dengan pemahaman umum tentang etika, moralitas, hukum, dan cara mengambil keputusan etis dalam menghadapi permasalahan etis.

Pemahaman tentang Etika, Moralitas dan Hukum

Etika

Etika adalah pedoman dalam berperilaku yang memuat nilai moral dan norma yang mencerminkan individu yang bermartabat. Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani 'ethos' (bentuk tunggal) yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir; dan ta 'etha' (bentuk jamak) yang berarti adat kebiasaan. Arti etha inilah yang melatarbelakangi terbentuknya istilah etika yang dipakai Aristoteles untuk menunjukkan filsafat moral. Dengan demikian secara etimologis etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Bertens, 2004).

Menurut Bertens (2004) etika adalah pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran moral. Etika dipakai untuk menunjuk pada apa yang umum atau prinsipil, bersifat kecakapan praktis, untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa. Etika diperlukan sebagai sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas. Etika sebagai pemikiran kritis tentang ajaran moral juga ditekankan oleh Dua (2005) yang memandang bahwa etika merefleksikan secara kritis tentang mutu moralitas manusia yakni mendorong setiap individu untuk berani bertindak etis dengan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal dan diterima oleh semua orang. Apabila agama memberikan ajaran moral, etika mencoba memberikan pertimbangan kritis tentang ajaran moral tersebut, sehingga ajaran moral menjadi rasional dan dapat dijalankan manusia sebagai makhluk rasional.

Menurut Dua (2005) etika memiliki ciri kritis yang ditujukan untuk menelaah keterbatasan dogmatisme atau fundamentalisme moral, dan di pihak lain untuk menegaskan bahwa moralitas manusia memang merupakan kenyataan manusia yang ingin menata kehidupannya secara manusiawi. Oleh karena itu, etika menegaskan bahwa moralitas manusia secara mendasar dibangun di atas tiga prinsip yaitu (1) prinsip sikap yang baik. Seluruh pertimbangan etika hanya berangkat dari asumsi bahwa setiap perbuatan etis bertolak dari sikap baik. Prinsip ini mendahului dan mendasari semua prinsip moral lain dan mengandaikan bahwa semua manusia memiliki kehendak baik, karena inti dari moralitas manusia adalah kehendak untuk berbuat baik. (2) Prinsip keadilan. Prinsip ini menjadi dasar bagi hubungan antara manusia dengan orang lain. Prinsip keadilan berarti bahwa kita

memberikan hak kepada seseorang apa yang menjadi haknya, terutama haknya sebagai manusia. (3) Prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini merupakan alasan mendasar mengapa kita tidak boleh lupa diri kita sendiri sebagai subjek moral. Hormat pada diri sendiri penting karena seluruh moralitas kita harus dipertanggungjawabkan berdasarkan pengembangan diri kita sebagai manusia.

Berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya. target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, data dan instrumen, dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya dapat ditulis dalam sub-subbab, dengan sub-subheading.

Moral

Secara etimologis, istilah moral berasal dari bahasa Latin yaitu 'mos' (bentuk tunggal) dan 'mores' (bentuk jamak) yang masing-masing mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Apabila kita membandingkan dengan arti kata etika, secara etimologis kata etika sama dengan kata moral karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan, adat. Dengan kata lain, kalau arti kata moral sama dengan kata etika, maka rumusan arti kata moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asal katanya yaitu etika dari bahasa Yunani dan moral dari bahasa Latin. Jadi apabila kita mengatakan bahwa perbuatan pengedar narkoba itu tidak bermoral, maka kita menganggap perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Atau apabila kita mengatakan bahwa pemerkosa itu bermoral bejat, artinya orang tersebut berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang tidak baik (Bertens, 2004).

Berbicara tentang moralitas suatu perbuatan memiliki makna pada segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Dengan kata lain, moralitas merupakan ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia supaya dapat menjadi baik. Moralitas dipakai untuk hal yang lebih spesifik, bersifat perintah langsung, dan ditujukan untuk menjawab apa yang harus dilakukan. Moralitas diperlukan agar manusia memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang baik dan menghindari hal yang jahat (Bertens, 2004).

Hukum

Hukum adalah penyusunan yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral (Hummel, Talbutt, dan Alexander dalam Gladding, 2015). Hukum dibuat oleh peraturan, keputusan, pengadilan, dan tradisi (Wheeler dan Bertram dalam Gladding, 2015), namun demikian hukum tidak mendikte etika apa yang pantas untuk situasi tertentu, tetapi apa yang legal dalam situasi tersebut (Gladding, 2015).

Hukum merupakan aturan yang mengikat kehidupan bersama menurut tatanan akal budi yang dipromulgasikan oleh yang berwenang untuk mengatur kebaikan bersama. Hukum diperlukan untuk mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, menjamin kepastian atau stabilitas, dan menjamin kebaikan bersama (Bertens, 2004).

Menurut Gladding (2015) profesi konseling juga diatur oleh standar legal. Legal mengacu kepada keadaan yang sesuai dengan hukum, dan hukum menunjuk pada seperangkat aturan yang diakui oleh negara atau masyarakat sebagai aturan yang mengikat para anggotanya (Shertzer dan Stone dalam Gladding, 2015). Dalam profesi konseling, hukum biasanya membantu terhadap kode etik profesional dan konseling secara umum (Stude & McKelvey dalam Gladding, 2015). Hukum mendukung lisensi atau sertifikasi untuk konselor sebagai piranti yang menjamin bahwa orang yang memasuki profesi tersebut sudah mencapai sekurang-kurangnya standar minimal (Gladding, 2015:83).

Mengambil Keputusan Secara Etis

Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan konseling dan asesmen di dalamnya tidak pernah lepas dari berbagai permasalahan yang menuntut konselor untuk bertindak sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan. Konselor sering menghadapi berbagai dilema etis. Pengambilan keputusan dalam situasi demikian tidak mudah dilakukan, namun demikian hal ini merupakan bagian dari tugas seorang konselor atau psikolog. Kualitas kepribadian dan pengetahuan konselor dan psikolog sangat dibutuhkan (Welfel dalam Gladding, 2015). Tennyson dan Strom (dalam Gladding, 2015:72) menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan etis, konselor harus bertindak berdasarkan pemikiran yang hati-hati. Tindakan konselor dalam mengambil keputusan harus didasarkan pada prinsip etis yakni (1) beneficence/perbuatan baik (melakukan yang baik dan mencegah kerugian), (2) nonmaleficence (tidak mengakibatkan kerugian/rasa sakit), (3) autonomy/otonomi (memberikan kebebasan dalam memilih dan pengambilan keputusan sendiri), (4) justice/keadilan, (5) fidelity/kesetiaan (kesetiaan atau berpegang teguh pada komitmen (Wilcoxon et al dalam Gladding, 2015).

Swanson (dalam Gladding, 2015:73) membuat pedoman untuk menilai apakah konselor bertindak secara etis: (1) kejujuran pribadi dan profesional. Konselor wajib beroperasi jujur dengan diri mereka sendiri dan orang-orang yang mereka layani. (2) Konselor bertindak untuk kepentingan terbaik klien. Konselor bertindak tanpa tujuan jelek atau keuntungan pribadi. (4) Konselor dapat membenarkan suatu tindakan sebagai keputusan terbaik yang harus dilakukan berdasarkan peraturan profesi yang berlaku.

Isu-Isu Etika, Hukum dan Testing

Berbicara tentang etika dan hukum dalam testing merupakan suatu tuntutan penting dalam menyelenggarakan tes yang bertanggung jawab. Etika merupakan pedoman perilaku yang memuat nilai moral dan norma yang mencerminkan individu yang bermartabat dan bertanggung jawab. Hukum merupakan aturan yang mengikat kehidupan bersama yang dipromulgasikan oleh yang berwenang untuk mengatur kebaikan bersama, mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, menjamin kepastian atau stabilitas.

Kegiatan asesmen dan pengukuran dalam konseling dan psikologi tidak pernah lepas dari berbagai permasalahan baik yang menyangkut etika penggunaannya maupun berkaitan dengan aspek legal. Psikolog dan konselor yang melakukan asesmen harus menyadari dan memahami dengan baik mengenai aturan dan pedoman etika (Pope & Vasquez, 2010).

Banyak permasalahan etis dan hukum yang muncul dalam asesmen dan pengukuran yang menuntut konselor dan psikolog memiliki sikap etis dan pengetahuan legal yang kuat

dalam menyelenggarakan tes yang tidak merugikan klien atau masyarakat umum. Permasalahan-permasalahan etis dan legal inilah yang menjadi fokus dalam kajian ini.

Secara umum testing identik dengan profesi psikolog yang dianggap lebih kompeten dalam menyelenggarakannya. Apakah memang demikian? Apakah konselor dapat memberikan serangkaian tes untuk klien dan masyarakat umum yang dilayaninya? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan memahami batas kewenangan penyelenggaraan tes psikologis sebagaimana yang ditekankan oleh Kouwer (dalam Gladding, 2015). Menurut Kouwer (dalam Gladding, 2015) tes psikologis diberikan berdasarkan tiga fungsi pokok yaitu (1) pemeriksaan dengan tujuan memprediksi. Tujuan ini mempersyaratkan agar penyelenggaraan tes dilakukan secara eksak dan terkontrol. Prinsip pokok pelaksanaannya dapat dilakukan oleh administrasi tes, tetapi interpretasinya sebaiknya dilakukan oleh ahli. (2) Pemeriksaan dengan tujuan mendeskripsikan. Nilai atau makna pokok tes untuk sebuah deskripsi terletak pada interpretasi atau analisis dari hasil tes psikologis. Syarat utama yang harus diperhatikan berkaitan dengan penguasaan yang baik mengenai teori kepribadian dan makna diagnostik dari tes yang digunakan. Konsekuensinya adalah hanya ahli psikologis yang memiliki kompetensi dalam memberikan tes dengan tujuan untuk mendeskripsikan. (3) Pemeriksaan dengan tujuan terapi. Syarat utama untuk menggunakan tes psikologis dengan tujuan untuk terapi adalah pengetahuan psikologi dan terapi. Terapis harus memahami secara mendalam mengenai artik, syarat-syarat, dan karakteristik dari tes yang digunakan.

Secara umum konselor dapat memberikan tes dalam layanan konseling. Tidak diragukan lagi bahwa tes psikologi memainkan peran penting dalam konseling (Whiston, 2009; Carlson, 2013; Hays, 2013; Naglieri, 2013; Popoola & Oluwatosin, 2018). Tes psikologi dipakai untuk mengidentifikasi dan memperjelas permasalahan klien melalui eksplorasi konselor. Wall (2004, dalam Popoola & Oluwatosin, 2018) menyatakan bahwa penilaian, keputusan dan intervensi yang diperoleh secara sistematis dan obyektif sangat penting dalam praktik konselor profesional. Keputusan yang berkaitan dengan permasalahan klien membutuhkan asesmen yang akurat dan teliti yang menuntut konselor untuk terlibat aktif dalam kegiatan asesmen. Hal ini sejalan dengan pandangan Whiston (2009) yang menegaskan integrasi keterampilan asesmen yang sesuai dalam praktik konselor.

Menurut Bubenzer, Zimpfer, dan Mahrle (dalam Gladding, 2015) pelaksanaan tes yang dilakukan oleh konselor memiliki kemiripan dengan apa yang digunakan oleh psikolog. Perbedaannya terletak pada cara memberikan tes yang lebih menentukan kesuksesan konselor dan psikolog dalam melayani kesejahteraan klien dan masyarakat umum (Harris dalam Gladding, 2015). Persoalan yang muncul adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Cronbach (dalam Gladding, 2015) yang menunjukkan bahwa rangkaian tes tidak memiliki manfaat, kecuali ada konselor yang kompeten dan berpendidikan tinggi untuk menginterpretasikannya. Menurut Hood dan Johnson (dalam Gladding, 2015) munculnya permasalahan dalam pengetesan biasanya dari cara penggunaan dan cara penginterpretasian instrumen. Dengan demikian isu kompetensi sensitivitas, kemampuan, dan pengetahuan konselor yang memilih, melaksanakan, dan menginterpretasikan tes merupakan isu krusial pokok yang sangat menentukan sukses atau gagalnya sebuah testing. Konselor wajib menggunakan pendekatan empiris terhadap instrumen tes khususnya instrumen yang tidak memiliki norma sempurna dan kabsahan yang signifikan (Carlson dalam Gladding, 2015). Di samping itu, konselor harus mempertimbangkan berbagai kriteria dalam proses menyeleksi untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan klien maupun dirinya sendiri (Gladding, 2015).

Permasalahan lain menyebutkan bahwa tes memiliki bias budaya dan mendiskriminasi, mengukur keahlian yang tidak relevan, bakat yang tidak jelas, digunakan secara mekanis, mengganggu privasi, dapat dipalsukan, dan meningkatkan kompetisi yang tidak diinginkan (Hood dan Jhonson et al dalam Gladding, 2015). Sementara Elmore et al (dalam Gladding, 2015) menegaskan bahwa seseorang yang terlalu bergantung pada hasil tes khususnya apabila tidak disertai informasi lain mengenai seseorang merupakan salah satu penyebab penyalahgunaan tes yang serius.

Penggunaan tes pada kalangan minoritas merupakan topik yang sangat kontroversial dan menjadi salah satu bidang dimana terjadi penyalahgunaan (Suzuki, Meller, dan Ponterotto dalam Gladding, 2015). Instrumen penilaian harus mempertimbangkan pengaruh dan pengalaman orang dari berbagai latar belakang budaya dan etnis. Oakland (dalam Gladding, 2015) menunjukkan bahwa pengetesan dapat menjadi pengalaman yang tidak manusiawi, dan bahwa hasil skor tes dapat membuat siswa dari budaya minoritas menghabiskan waktu bertahun-tahun menjalani program yang tidak efektif dan tidak tepat. Untuk menghindari bias kultural, AACE mengembangkan standar untuk asesmen multikultural. Demikian juga ACA juga membuat panduan etika penggunaan tes yang dijadikan acuan untuk mencegah penyalahgunaan tes apabila tes dilakukan pada populasi minoritas (Hansen dalam Gladding, 2015).

Foxcroft (2011) memaparkan isu-isu etis yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan testing psikologi baik selama tes itu diberikan maupun setelah pemberian tes psikologi. Beberapa isu etis yang perlu diperhatikan psikolog sebelum menggunakan tes meliputi (1) menjadi familiar dengan tes yang digunakan, (2) pertimbangkan kapan saat yang tepat untuk menggunakan tes dan sebaliknya, (3) mengikuti aturan yang benar untuk mendapatkan izin dan persetujuan terhadap tes, (4) tempat penyelenggaraan tes, (5) waktu penyelenggaraan tes, (6) pemilihan tes yang tepat, (7) permasalahan bahasa dan penerjemahan tes, (8) bentuk atau tipe tes, (9) menyadari dampak administrator terhadap kinerja tes dan mencoba meminimalisir, (10) meminta bantuan selama tes kelompok, (11) kejelasan instruksi dan penggunaan contoh praktis. Sedangkan beberapa isu etis yang perlu dipertimbangkan setelah menggunakan tes dalam konteks asesmen meliputi (1) penggunaan norma yang tepat, (2) kepekaan terhadap faktor latar belakang, (3) problem fisik dan dampaknya terhadap interpretasi tes, (4) memberikan umpan balik yang bermakna.

Menurut Camara (1997) tes dan penilaian digunakan secara luas dalam seleksi psikologis dan pendidikan anak-anak dan orang dewasa untuk berbagai kepentingan. Tes dapat diberikan untuk kepentingan asesmen karir dan vokasional, sertifikasi dan lisensi individu untuk berbagai okupasi, dan untuk seleksi dan penempatan para pekerja dalam organisasi sektor pemerintah maupun swasta.

Camara (1997) menjelaskan isu-isu legal, etis dan profesional dalam testing dan asesmen dengan menekankan bahwa sulit untuk menjelaskan batas-batas dan perbedaan antara ketiga isu tersebut. Ketiga isu tersebut membentuk standar yang saling berhubungan bagi perilaku profesional dalam asesmen dan bidang lainnya. Hukum-hukum dan regulasi pemerintah merupakan kewajiban hukum yang mempengaruhi semua orang yang tinggal dalam masyarakat.

Camara (1997) menjelaskan bahwa dokumen-dokumen legal tentang testing dan asesmen pada umumnya ambigu dan tidak jelas, namun dokumen-dokumen tersebut sangat

berpengaruh terhadap standar pelaksanaan dan praktik profesional dalam asesmen dan testing. Menurut Camara (1997) undang-undang berupaya melindungi segmen publik dari penyalahgunaan tes. Standar dan kode etik mencoba membangun standar normatif bagi sebuah perilaku profesional. Misalnya standar etika APA mencatat bahwa dalam membuat keputusan berhubungan dengan perilaku profesional, psikolog harus mempertimbangkan kode etik psikologi serta undang-undang atau regulasi psikologi yang berlaku. Apabila kode etik ini membentuk sebuah standar pelaksanaan yang lebih tinggi sebagaimana dituntut oleh hukum, psikolog harus memenuhi standar etis yang lebih tinggi.

Drummond dan Jones (2006) dalam buku *Assessment Procedures for Counselors and Helping Professionals* menjelaskan secara lebih komprehensif tentang isu-isu etis dan legal dalam tes dan pengukuran. Drummond dan Jones (2006) menjelaskan isu-isu tersebut dengan mengklasifikasikan dalam tiga bagian yaitu standar profesional dan kode etik, isu-isu sosial dan etika, serta aspek legal.

Standar profesional dan kode etik.

Menurut Drummond dan Jones (2006) standar profesional dan etika dikembangkan untuk mempromosikan praktik profesional yang bertanggungjawab dalam testing dan asesmen psikologi. Etika dipandang sebagai prinsip moral yang diangkat oleh individu atau kelompok yang menyediakan dasar bagi pelaksanaan yang benar, di samping undang-undang nasional dan daerah yang mengatur perilaku mereka. Keberadaan kode etik dan hukum adalah untuk melindungi kesejahteraan klien. Hukum dan kode etik memberikan petunjuk dan pedoman bagi para profesional dalam berperilaku yang etis dan sesuai dengan hukum. Dalam kaitannya dengan kode etik, Drummond dan Jones (2006) mendiskusikan beberapa kode etik khususnya prinsip-prinsip kode etik dari NBCC (National Board of Certified Counselor, 2005), ACA (American Counseling Association, 2005), APA (American Psychological Association, 2002), *Standards for Educational and Psychological Testing* (1999), NCME (National Council on Measurement in Education, 1995).

(a). Kode etik NBCC (National Board of Certified Counselor, 2005). NBCC (dalam Drummond dan Jones, 2006:103:14); dalam Gibson dan Mitchell, 2011:789-790) mengidentifikasi standar-standar yang berhubungan dengan pengukuran dan evaluasi yang tersusun pada bagian D kode etik: Konselor harus mengenali batas kompetensi mereka dan melakukan hanya fungsi asesmen dimana mereka telah menerima pelatihan atau supervisi yang tepat; konselor yang menggunakan instrumen-instrumen asesmen harus mendapat pelatihan yang tepat dan keterampilan dalam pengukuran pendidikan dan psikologi, kriteria, validasi, riset tes dan petunjuk pengembangan dan penggunaan tes; konselor harus menyediakan orientasi atau informasi tentang instrumen yang akan digunakan sebelum dan selama pemberian tes sehingga hasil tes dapat ditempatkan dalam perspektif yang tepat; konselor harus mengevaluasi dengan cermat basis teoretis dan karakteristik, validitas, reliabilitas dan ketepatan instrumen; konselor harus menyediakan informasi yang akurat dan menghindari klaim keliru atau kesalahan terkait pemaknaan reliabilitas dan validitas instrumen; konselor harus mengikuti semua arahan dan prosedur riset bagi pemilihan, pemberian dan penginterpretasian semua instrumen evaluasi; konselor harus berhati-hati ketika menginterpretasikan hasil-hasil instrumen yang mengandung data teknis yang tidak cukup; konselor harus memproses dengan hati-hati ketika mengevaluasi dan menginterpretasi performa subjek; konselor wajib secara profesional untuk memastikan

keamanan tes; konselor harus mempertimbangkan keterbatasan psikometrik ketika memilih dan menggunakan suatu instrumen.

(b). Standar APA (American Psychological Association, 2002). APA mengklasifikasi 11 standar untuk asesmen yang memuat (1) psikolog harus melandaskan rekomendasi pada informasi dan teknik yang cukup untuk mensubstansikan temuan mereka; (2) standar penggunaan asesmen meminta psikolog untuk mengadministrasi, mengadaptasi, menskor, menginterpretasi atau menggunakan teknik, wawancara, tes atau instrumen asesmen dengan suatu cara dan untuk tujuan yang tepat dalam terapan riset; (3) psikolog harus mendapatkan kesepakatan resmi bagi layanan asesmen, evaluasi atau diagnostik, menginformasikan kepada individu dengan keterbatasan dalam kemampuan membuat kesepakatan; (4) psikolog harus memastikan data tes individu bebas dari penyalahgunaan atau kekeliruan penginterpretasian data atau tes; (5) psikolog yang mengembangkan tes lain harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat dan pengetahuan ilmiah tentang rancangan tes, standardisasi, validasi, reduksi, dan perekomendasiannya; (6) psikolog harus mempertimbangkan tujuan asesmen selain beragam faktor lain ketika menginterpretasikan hasil-hasil asesmen; (7) psikolog tidak boleh mempromosikan penggunaan teknik asesmen psikologis oleh individu yang tidak berkualifikasi kecuali penggunaannya untuk tujuan pelatihan dan supervisi; (8) psikolog tidak boleh mendasarkan asesmen mereka atau keputusan intervensi pada tes yang sudah usang dan ketinggalan zaman; (9) psikolog harus menggambarkan secara akurat tujuan, norma, validitas, reliabilitas dan pengaplikasian prosedur dan kualifikasi apapun yang berlaku bagi pengguna tes; (10) psikolog harus mengambil langkah-langkah yang tegas untuk memastikan kalau penjelasan hasil asesmen diberikan kepada individu yang bersangkutan atau wakil yang ditunjuk; (11) psikolog harus berupaya menjaga integritas dan keamanan bahan tes dan teknik asesmen lain yang konsisten dengan kewajiban hukum dan kontrak.

(c). Kode etik ACA (American Counseling Association, 2005). ACA (2005) memiliki kode etik yang membicarakan secara khusus tentang asesmen dalam bagian E. Bagian ini mulai dengan pengantar umum tentang asesmen yang menggambarkan (1) pentingnya asesmen yang reliabel dan valid; (2) tanggung jawab konselor untuk tidak menyalahgunakan informasi asesmen dan untuk membagikan hasil asesmen dengan klien mereka, interpretasi konselor terhadap hasil asesmen, dan bagaimana asesmen akan digunakan untuk menginformasikan kerja konselor dan klien. Bagian E dari kode etik ACA berlanjut dengan diskusi tentang kompetensi konselor untuk menggunakan dan menginterpretasikan asesmen, informed consent, memberitahukan data kepada profesional yang berkualifikasi, diagnosis gangguan mental, seleksi instrumen, kondisi dan administrasi asesmen, isu-isu multikultural dan diversitas dalam asesmen, skoring dan interpretasi asesmen, keamanan asesmen, asesmen yang usang dan hasil yang ketinggalan zaman, serta konstruksi asesmen.

(d). Kode etik ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia). ABKIN memiliki kode etik khususnya berkaitan dengan penggunaan tes psikologi dalam bimbingan dan konseling yang dirumuskan pada aspek yang berbicara tentang kegiatan profesional konselor khususnya yang berkaitan dengan testing. Dalam bagian ini dirumuskan bahwa (1) suatu jenis tes hanya diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. (2) Testing dilakukan bila diperlukan data yang lebih luas tentang sifat, atau ciri kepribadian subyek untuk kepentingan pelayanan. (3). Konselor wajib memberikan orientasi yg tepat pada konselidan orang tua mengenai alasan digunakannya tes, arti dan kegunaannya. (4) Penggunaan satu jenis tes wajib mengikuti pedoman atau petunjuk yg

berlaku bagi tes tersebut. (5) Data hasil testing wajib diintegrasikan dengan informasi lain baik dari konselimaupun sumber lain. 6) Hasil testing hanya dapat diberitahukan pada pihak lain sejauh ada hubungannya dgn usaha bantuan kepada konseli.

(e). Standards for Educational and Psychological Testing (SEPT, 1999). SEPT (1999) merupakan salah satu dokumen etik paling komprehensif yang dikembangkan oleh tiga organisasi profesional yaitu American Educational Research Association (AERA), American Psychological Association (APA), dan National Council on Measurement in Education (NCME). Tujuan standar etik testing pendidikan dan psikologi adalah untuk mempromosikan penggunaan tes yang etis dan untuk memberikan kriteria untuk evaluasi tes, praktik tes, dan efek penggunaan tes. Standar etik testing pendidikan dan psikologi terdiri atas tiga bagian (1) konstruksi, evaluasi dan dokumentasi. Bagian ini mencakup standar untuk validitas, reliabilitas dan kesalahan pengukuran, pengembangan dan revisi tes, skala, norma, dan perbandingan skor, administrasi tes, skoring, dan laporan, dan dokumen pendukung. (2) Keadilan dan testing. Bagian ini menjelaskan pentingnya keadilan dalam semua aspek testing dan asesmen. (3) Aplikasi tes. Bagian ini mencakup tanggungjawab umum para pengguna tes, tes psikologi dan asesmen, tes pendidikan dan asesmen, tes dalam pekerjaan dan kredensialisasi, dan tes dalam evaluasi program dan kebijakan publik.

(f). NCME (National Council on Measurement in Education, 1995). NCME (1999) mempublikasikan Code of Professional Responsibilities in Educational Measurement (CPR). Dewan NCME mengembangkan kode etik untuk mempromosikan praktik profesional yang bertanggungjawab dalam asesmen pendidikan. CPR memberikan kerangka kerja tentang 8 bidang pokok standar asesmen yang perlu dijelaskan, termasuk tanggungjawab mereka yang melakukan hal-hal berikut: (1) mengembangkan asesmen, (2) memasarkan dan asesmen diri, (3) seleksi asesmen, (4) mengadministrasi asesmen, (5) menskoring asesmen, (6) menginterpretasi, menggunakan, dan mengkomunikasikan hasil asesmen, (7) mengedukasi tentang asesmen, (8) mengevaluasi program dan melakukan penelitian pada asesmen.

Dokumen lain yang mencatat tentang penggunaan tes yang bertanggung jawab adalah RUST (Responsibilities of Users of Standardized Tests) yang dikeluarkan oleh Association for Assessment in Counseling (dalam Gibson dan Mitchel, 2011). Dokumen ini mempromosikan penggunaan akurat, adil dan bertanggung jawab tes-tes standar oleh komunitas-komunitas konseling dan pendidikan. Dokumen ini menentukan tanggung jawab pengguna tes yang meliputi (1) kualifikasi pengguna tes. Setiap pengguna tes harus memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan. Tidak adanya kualifikasi esensial atau standar etik dan hukum dapat membawa kepada penyalahgunaan tes dan merugikan klien. Setiap profesional bertanggung jawab membuat penilaian di setiap situasi pengetesan dan tidak bisa meninggalkan tanggung jawab entah pada klien atau otoritas yang lain. Pengguna tes pribadi harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang tepat, atau mendapatkan supervisi dan bantuan profesional ketika terlibat dalam pengetesan yang menyediakan layanan asesmen bernilai, etis, dan efektif bagi publik. Setiap pengguna tes harus mengevaluasi kualifikasi dan kompetensi bagi pemilihan, pemberian, penskoran, penginterpretasian, pelaporan, dan pengkomunikasian hasil tes. (2) Pengetahuan teknis. Pengguna tes yang bertanggung jawab mensyaratkan pengetahuan teknis yang diperoleh melalui pelatihan, pendidikan, dan perkembangan profesional yang berkelanjutan. Para pengguna tes harus fasih dan kompeten dalam aspek-aspek pengetesan seperti validitas hasil-hasil tes, reliabilitas, kesalahan pengukuran, dan penskoran dan norma. (3) Pemilihan tes. Penggunaan tes yang bertanggung jawab mensyaratkan tujuan spesifik pengetesan sudah bisa diidentifikasi. Tes yang dipilih harus

mendukung pencapaian tujuan tersebut, di samping mempertimbangkan karakteristik tes dan pengambil tes. (4) Pemberian tes. (5) Penskoran tes. Pengukuran yang akurat mensyaratkan prosedur penskoran respon-respon pengambil tes yang akurat. (6) Penginterpretasian hasil tes. Interpretasi tes yang bertanggung jawab mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman dengan tes, skor dan keputusan yang dibuat. (7) Mengkomunikasikan hasil tes. Sebelum mengkomunikasikan hasil tes, diperlukan fundasi dan persiapan yang kokoh yang meliputi pengetahuan tentang penginterpretasian tes dan pemahaman terhadap tes tertentu yang digunakan.

Isu-isu sosial dan etika

Ada beberapa tema yang termuat dalam kode etik yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan etika dalam asesmen yakni kompetensi profesional, seleksi tes, interpretasi tes, pengembangan tes, dan lain-lain.

(a). Pelatihan profesional dan kompetensi. Pelatihan profesional dan kompetensi merupakan salah satu isu etis penting dalam asesmen. Profesional harus memiliki pengetahuan dan pemahaman untuk menyeleksi, mengadministrasi, menskoring, dan menginterpretasi instrumen. Berbagai bentuk tes yang berbeda menuntut level kompetensi yang berbeda. Istilah kualifikasi pengguna tes mengacu kepada kombinasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pelatihan, pengalaman, dan kredensialisasi yang diperhitungkan optimal untuk pengguna tes (APA, 2000). Standar profesional organisasi setiap organisasi telah mengatur secara eksplisit petunjuk kualifikasi pengguna tes yang dapat dipahami ke dalam kompetensi dimana pengguna tes harus mampu melakukan tugas antara lain (1) memahami konsep dasar pengukuran seperti skala pengukuran, tipe-tipe reliabilitas, tipe-tipe validitas, dan tipe-tipe norma; (2) memahami statistik dasar pengukuran dan mendefinisikan, menghitung, dan menginterpretasi ukuran tendensi sentral, variabilitas, dan korelasi; (3) menghitung dan menerapkan formula pengukuran seperti standard error pengukuran dan formula Spearman Brown; (4) membaca, mengevaluasi, dan memahami manual tes dan laporan; (5) mengikuti secara tepat prosedur yang dikhususkan untuk mengadministrasi, menskoring, dan menginterpretasi tes.

(b). Isu-isu kesejahteraan klien. Permasalahan utama adalah apakah kesejahteraan klien diperhitungkan dalam pilihan dan penggunaan tes. Kurangnya konfidensialitas dan invansi privasi dalam testing dipandang sebagai problem minor dalam bidang pendidikan, namun dilihat sebagai problem yang lebih serius dalam psikologi. Oleh karena itu, konselor harus memiliki informed consent sebelum testing individu atau memberitahukan hasil kepada pihak ketiga.

(c). Isu bias gender. Banyak tes bakat dan minat dipandang sebagai tes yang bias gender. Kenyataannya laki-laki cenderung memiliki skor yang lebih tinggi daripada perempuan dalam bidang matematika dan ilmu pengetahuan. Perempuan memiliki skor rata-rata yang lebih tinggi pada kemampuan verbal. Namun tidak ada perbedaan besar antara skor laki-laki dan perempuan pada tes inteligensi. Perbedaan gender juga ditemukan pada pengukuran minat, tetapi kewajaran dalam tes-tes ini yang membandingkan individu-individu dalam bidang pekerjaan yang berbeda dipertanyakan.

(d). Perbedaan multikultural. Standards for Educational and Psychological Testing pada bagian 9 berfokus pada testing individual dari latarbelakang linguistik yang berbeda meliputi

11 standar antara lain (1) praktik yang muncul dari perbedaan bahasa harus dirancang untuk mengurangi ancaman terhadap reliabilitas dan validitas instrumen; (2) pembuat tes harus mengumpulkan data validitas dan reliabilitas dari populasi pengambil tes secara keseluruhan; (3) tes harus diadministrasikan dalam bahasa pengambil tes; (4) penerbit harus menggambarkan tes secara rinci dalam manual tes; (5) pembuat tes harus memberikan informasi bagi penggunaan tes yang tepat dan interpretasi ketika digunakan dengan populasi khusus; (6) terjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain harus menyediakan metode-metode yang digunakan dan evidensi logis skor reliabilitas dan validitas tes.

Aspek hukum

Konselor harus mengikuti perkembangan tidak hanya terhadap undang-undang terkini yang mempengaruhi praktik konseling, tetapi juga keputusan-keputusan yang dibuat di pengadilan. Drummond dan Jones (2006) menjelaskan beberapa dokumen hukum yang dapat dijadikan landasan dalam menghadapi isu-isu legal dalam testing.

(a). Family Educational Rights and Pivacy of 1974 (Buckley Amendment). Dokumen ini melindungi hak-hak orangtua untuk memeriksa kembali rekaman akademik anak-anak mereka dan menetapkan istilah-istilah dimana orang lain dapat memiliki akses terhadap rekaman-rekaman itu.

(b). Public Law 94-142. Dokumen ini merupakan upaya untuk mengurangi perbedaan di dalam peluang pendidikan antara anak-anak dengan dan tanpa pengecualian. Hukum mengatur para pendidik untuk mengembangkan prosedur identifikasi yang luas, menyediakan pendidikan khusus dalam lingkungan yang terbatas, menjamin tesing dan evaluasi yang tidak diskriminatif, dan membuat program individual bagi setiap anak yang memiliki pengecualian. Hukum publik 94-142 meminta bahwa orangtua memberikan persetujuan mereka sebelum anak diberikan tes. Orangtua harus diinformasikan secara penuh semua informasi relevan yang berhubungan dengan tes yang akan diberikan. Orangtua berhak untuk mengawasi dan mengkaji rekaman pendidikan anak-anak mereka yang berhubungan dengan pendidikan, evaluasi, dan penempatan. Hukum publik 94-142 juga mengatur bahwa tes dan materi-materi evaluasi lainnya harus dalam bahasa asli anak atau model komunikasi lain. Setiap tes harus sudah divalidasi untuk tujuan khusus dimana tes itu digunakan. Tes harus diadministrasi oleh petugas yang terlatih yang memenuhi standar dengan instruksi yang diberikan oleh penulis atau penerbit. Bagi anak dengan disabilitas, tes harus dipilih dan diadministrasi untuk menjamin bahwa mereka akan secara akurat merefleksikan level sikap dan prestasi. Evaluasi harus dilakukan oleh sebuah tim yang multidisipliner termasuk sekurang-kurangnya satu guru dan spesialis lain dengan pengetahuan pada bidang disabilitas.

(c). Public Law 101-476: Education of the Handicapped Act of 1990. Undang-undang ini berfokus pada membantu anak-anak dengan disabilitas dalam transisi dari sekolah kepada rehabilitasi vokasional, pekerjaan, pendidikan lanjutan, kerja, atau layanan orang dewasa. Orangtua memiliki akses untuk semua rekaman yang relevan berhubungan dengan identifikasi, evaluasi, penempatan pendidikan anak. Orangtua memiliki peluang untuk mendapatkan evaluasi pendidikan anak mereka secara mandiri.

Simpulan

Penggunaan tes dibutuhkan di sekolah dan organisasi-organisasi kerja lainnya. Tes dapat digunakan sendiri maupun dalam situasi kelompok yang menuntut adanya kompetensi

untuk menghindari penyalahgunaan dari tes yang dimaksud. Kehadiran etika, moral dan hukum dalam tes menjadi acuan dasar bagi pengguna tes untuk menyelenggarakan tes sesuai dengan koridor yang semestinya. Permasalahan-permasalahan dapat muncul dalam penyelenggaraan tes. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat berkaitan dengan isu etis dan legal yang menuntut para pengguna tes untuk peka terhadapnya. Standar-standar etika dan hukum yang dirumuskan dalam kode etik profesi memberikan kaidah dan pedoman perilaku bagi para profesional untuk menyelenggarakan tes secara profesional, etis, dan bertanggung jawab.

Daftar Rujukan

- Bertens, K. (2004). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Camara, W. J. (1997). Use and Consequences of Assessments in the USA: Professional, Ethical and Legal Issues. *European Journal of Psychological Assessment*. 13 (2), 140-152.
- Carlson, J. F. (2013). Clinical and counseling testing. In Kurt F. Geisinger, Bruce A. Bracken, Janet F. Carlson, Jo-Ida C. Hansen, Nathan R. Kuncel, Steven P. Reise, and Michael C. Rodriguez (Eds.), *APA Handbook of Testing and Assessment in Psychology: Volume 2 Testing and Assessment in Clinical and Counseling Psychology* (pp.3-18). Washington, DC: American Psychological Association.
- Drummond, R. J. dan Jones, K. D. (2006). *Assessment Procedures for Counselors and Helping Professionals*. Sixth Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Dua, M. (2005). *Etika dan Kode Etik Profesi. Makalah* (Disajikan pada Pertemuan Pra-workshop Kode Etik BRI di BRI Pusat). Jakarta.
- Fisher, C. B. (2016). *Decoding the ethics code: A practical guide for psychologists* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage publications.
- Foxcroft, C. D. (2011). Ethical Issues Related to Psychological Testing in Africa: What I Have Learned (So Far). *Online Readings in Psychology and Culture*, 2 (2).
- Gibson, R. L. & Mitchell, M. H. (2011). *Bimbingan dan Konseling*. Terjemahan Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gladding, S. T. (2015). *Konseling Profesi yang Menyeluruh*. Terjemahan P. M. Winarno dan Lilian Yuwono. Jakarta: PT Indeks.
- Hays, D. G. (2013). *Assessment in Counseling: A Guide to the Use of Psychological Assessment Procedures*. Alexandria, VA: American Counseling Association
- Levin, M.M., & Buckett, A. (2011). Discourses regarding ethical challenges in assessments-Insights through a novel approach. *SA Journal of Industrial Psychology*. 37(1), 1-13.
- Naglieri, J. A. (2013). Psychological Assessment by School Psychologists: Opportunities and Challenges of a Changing. In Kurt F. Geisinger, Bruce A. Bracken, Janet F. Carlson, Jo-Ida C. Hansen, Nathan R. Kuncel, Steven P. Reise, and Michael C. Rodriguez (Eds.), *APA Handbook of Testing and Assessment in Psychology: Volume 3 Testing and Assessment in School Psychology and Education* (pp.3-19). Washington, DC: American Psychological Association.
- Oakland, T. (2012). Principles, standards, and guidelines that impact test development and use and sources of information. In M. M. Leach, M. J. Stevens, G. Lindsay, A. Ferrero, & Y. Korkut (Eds.), *The Oxford handbook of international psychological ethics* (pp. 201–215). New York: Oxford University Press.
- Pope, K. S., & Vasquez, M. J. T. (2010). *Ethics in psychotherapy and counseling*. A practical guide. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Popoola, B. I. & Oluwatosin, S. A. (2018). Assessment and testing in counseling practice. *Advances in Social Sciences Research Journal*. 5 (3), 266-275.
- Scoyoc, S. V. (2004). Counselling psychology and psychological testing: Professional issues. *Counselling Psychology Review*. 19 (4), 6-8.
- Sugiyatno. (2006). Testing dalam bimbingan konseling. *Paradigma*. 1 (1), 91-100.
- Sujadi, E. (2018). Kode etik profesi konseling serta permasalahan dalam penerapannya. *Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*. 14 (2), 69-77.
- Triliva, S. (2004). The use of psychological tests and measurements by psychologists in the role of a counselor in Greece. *Counseling Psychology Review*. 19 (4), 32-39.

Seminar Nasional Daring IIBKIN 2020 “Penggunaan Asesmen dan Tes Psikologi dalam Bimbingan dan Konseling di Era Adaptasi Kebiasaan Baru”

Whiston, S, C. (2009). *Principles and Applications of Assessment in Counseling*. Belmont, CA: Brooks/Cole, Cengage Learning.